

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG  
KUTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 15 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**Fauziah Nur Wahidah**

**NIM: 21103070048**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Keberadaan hukum atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia telah diakui dan dihormati sebagaimana dimuat dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati detail implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kampung Kuta melalui perspektif teori perlindungan hak menurut konstitusi dan perlindungan hak menurut hukum Islam. Perlindungan hak menurut konstitusi Indonesia adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research atau disebut juga penelitian lapangan, menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu peneliti melakukan penelitian dan analisis terhadap konsep-konsep yang erat kaitannya dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu metodologi yang memadukan analisis hukum dengan realitas sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 ini, apabila berdasarkan perlindungan hak dalam konstitusi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kampung Kuta belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat. Masih terdapat hal-hal dalam kebijakan ini, yang belum dapat terimplementasikan dengan secara maksimal. Perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam (Hifdzu Al-Mal) serta identitas budaya, perlindungan atas jiwa (Hifdzu An-Nafs) dan keturunan (Hifdzu An-Nasl) dalam peraturan tersebut di atas mengikuti asas-asas syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan.

**Kata Kunci:** *Masyarakat Hukum Adat, Kampung Kuta, Perlindungan, Hak, Hukum Islam.*

## **ABSTRACT**

*The existence of laws and regulations on the rights of indigenous peoples in Indonesia has been recognized and respected as stated in the constitution of the Republic of Indonesia. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) states that "The state recognizes and respects the units of indigenous peoples and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law". This study is an effort to examine in detail the implementation of Ciamis Regency Regional Regulation Number 15 of 2016 in providing guarantees of protection of the rights of the Kuta village community through the perspective of the theory of protection of rights according to the constitution and protection of rights according to Islamic law. Protection of rights according to the Indonesian constitution is that the state is responsible for protecting, advancing, upholding, and fulfilling human rights (HAM).*

*This research is a type of field research or also called field research, using a descriptive-analytical method, namely the researcher conducts research and analysis of concepts that are closely related to the focus of the research. This study uses a juridical-empirical method, namely a methodology that combines legal analysis with social reality. The data used in this study are primary data obtained through documents, interviews and observations, while secondary data are in the form of legal materials and literature obtained from books and legal journals.*

*Based on the results of research on the protection of the rights of indigenous legal communities in Kuta Village based on Ciamis Regency Regional Regulation Number 15 of 2016, if based on the protection of rights in the constitution, it can be concluded that the existence of indigenous legal communities in Kuta Village has not fully received legal protection from the local government. There are still things in the policy that have not been implemented optimally. Protection of rights to land and natural resources (Hifdzu Al-Mal) as well as cultural identity, protection of life (Hifdzu An-Nafs) and descendants (Hifdzu An-Nasl) in the regulations above follow the principles of Islamic law that uphold justice and equality. Although in its implementation there are still several challenges.*

**Keywords:** Customary Law Community, Kuta Village, Protection, Rights, Islamic Law

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziah Nur Wahidah

NIM : 21103070048

Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Penyusun,



Fauziah Nur Wahidah

NIM. 21103070048

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauziah Nur Wahidah

NIM : 21103070048

Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Perspektif Maqashid Syariah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannyasaya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Maret 2025  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M.AG.  
NIP. 196003271992031003



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15  
TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZIAH NUR WAHIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070048  
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67e2be05cbc58



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 68071738c2f30



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6805c1566bef5



Yogyakarta, 19 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 680846a71bd3f

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

### SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Nur Wahidah  
Nim : 21103070048  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas foto yang menggunakan jilbab dalam ijazah Strata I (S1) saya kepada pihak:

Program Studi : Sarjana Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jika suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

Fauziah Nur Wahidah

NIM. 21103070048

## **MOTTO**

**Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan**

**(Q.S. Al-Insyirah 94:6)**

**Sederhana saja, jika seseorang mengalami sejumlah kesulitan, dia  
harus percaya hal-hal baik akan segera datang.**

**- Ko Gyeom**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil Aalamiin*, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Obir Sobirin dan Ibu Dadah Jubaedah karena beliau telah membesarkan, membimbing saya dengan selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi, dan terimakasih atas do'a-do'a yang tiada pernah berhenti dipanjatkan untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan tahap pendidikan ini.
2. Untuk saya Fauziah Nur Wahidah terimakasih sudah bertahan, sudah berjuang menghadapi berbagai kesulitan dalam perkuliahan termasuk proses penyusunan skripsi, dan mampu berdiri kembali dan bertahan atas berbagai tantangan dan rintangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ZA	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
( - )	<i>Fathah</i>	A
( َ - )	<i>Kasrah</i>	I
( ُ - )	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama Gabungan	Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan wau	Au

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/أَ	Fathah dan ya	Ā
يِ	Fathah dan wau	Ī

ي	Dammah dan wau	Ū
---	----------------	---

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perpulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

rabbanaa : رَبَّنَا

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

*Syaiun* : شَيْءٌ

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), Sunnah dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilal al Qur'an*

*Al-Sunnah Qabl al-Tadwin*

*Al-Ibarat bi Umum al Lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al *Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (f).

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam trasnliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilamana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa ma Muhammadun Illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'al linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al Qur'an*

Nasir al Din al Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Ghazali

Al-Munqiz min al-Dalal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. Berkat Rahmat, Taufiq dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini peneliti dilancarkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Perspektif Maqashid Syariah”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini peneliti banyak memperoleh bimbingan, arahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III serta para staf-stafnya yang turut membantu dalam proses administratif.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibu Proborini Hastuti, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan. Juga atas kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Aki Warja Sesepuh, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang telah meluangkan waktu, dan memberikan banyak pelajaran kepada penulis selama melakukan penelitian serta memberikan informasi yang penulis butuhkan.

7. Ketua Bidang Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Ciamis yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Untuk kedua orang tua tercinta Abah Obir Sobirin dan Ummi Dadah Jubaedah yang telah membesarkan, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan motivasi, yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan tahap pendidikan ini.
9. Adikku tercinta Faiza Nurhaliza terimakasih karena telah mendoakan kakak, tumbuh lebih baik cari panggilan mu, jadi lebih baik dibanding diriku.
10. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya. Terimakasih juga atas cinta, dukungan, dan kebaikan kalian yang tak pernah berkurang seiring berjalannya waktu.
11. Untuk Mami Kidem, Coer, Dori, Rondeng, Jonet, Pipeng, Jijeng, Ami dan Firqi juga G.D Corp, terimakasih yang sebesar-besarnya selalu ada membersamai penulis dalam suka maupun duka dan menjadi keluarga penulis selama diperantauan. Manisa, Adel, Capa, Yuan, Mba Inke dan Isna yang selalu berbagi, belajar menemani dan menghibur penulis selama masa perkuliahan Dan Zahratin sebagai salah satu motivator penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
12. Keluarga Besar Kos Merah Ladies terutama Ibu dan Bapak Kos yang telah menjadi orangtua kedua Penulis dan menjadi bagian dari perjalanan ini.
13. Untuk teman-temanku Dega, Wira, Gian, Abi, Bara, Aksa, Deehan dan sahabat ku Aa Jaki yang selalu menghibur, memberi semangat dan menjaga kewarasan penulis.
14. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for all doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I receive, for tryna do more right than wrong, and I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pembenahan kedepannya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam langkah penulis di kemudian hari. Namun demikian, kami tetap berharap tulisan ini dapat bermanfaat sekecil apapun baik bagi peneliti itu sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Yang Menyatakan



Fauziah Nur Wahidah

NIM. 21103070048



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II Landasan Teori.....	25
A. Perlindungan Hak Menurut Konstitusi .....	25

B.	Maqashid Syariah.....	34
BAB III .....		39
Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta .....		39
A.	Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.....	39
1.	Kondisi Geografis.....	41
2.	Kondisi Sosial-Budaya.....	41
3.	Kondisi Lingkungan Alam.....	47
4.	Sejarah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.....	49
5.	Lembaga Adat .....	55
B.	Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016.....	59
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG KUTA .....		63
A.	Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 ditinjau dari Perlindungan Hak menurut Konstitusi.....	63
B.	Implikasi Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 dilihat dari perspektif perlindungan hak dalam Hukum Islam.....	76
1.	Perlindungan Harta (Hifdzu Al-Mal) .....	77
2.	Perlindungan Jiwa (Hifdzu An-Nafs).....	79
3.	Perlindungan Keturunan (Hifdzu An-Nasl).....	80
BAB V PENUTUP.....		83

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
A. Terjemahan Al-Qur'an .....	i
B. Terjemahan Hadits .....	ii
C. Wawancara.....	iv
D. Dokumentasi Wawancara.....	xiv
E. Peraturan Daerah no. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta .....	xv
CURRICULUM VITAE .....	i





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan hukum atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia telah diakui dan dihormati sebagaimana dimuat dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal ini menekankan pengakuan negara terhadap keberadaan, hak, dan kepentingan masyarakat adat dalam hukum dan sistem pemerintahan Indonesia dengan beberapa syarat, yaitu sepanjang hukum adat setempat masih hidup, hukum adat setempat sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebiasaan tradisional yang sudah berlangsung turun-temurun, dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Hak masyarakat hukum adat termasuk juga kebudayaan adatnya telah

---

<sup>1</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara RI 1945, maka perlakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat, eksistensi hukum adat, yaitu: pertama, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan, dan keempat diatur kemudian dalam undang-undang. Lihat Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat". Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 221. Juga Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba". Jurnal Konstitusi, volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 489-490.

dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Perlindungan hak masyarakat hukum adat juga didukung oleh instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa "Masyarakat adat dan individu-individu bebas dan setara dengan semua masyarakat dan individu lainnya dan memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang berdasarkan asal-usul atau identitas adat mereka".

Dengan adanya pengakuan atas identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang sektoral, bahkan Deklarasi PBB di atas, sesungguhnya menjelaskan bahwa negara, terutama pemerintah, mengemban tanggungjawab dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan atas

hak-hak masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Upaya negara untuk mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut, di berbagai daerah tingkat kabupaten juga telah dibentuk Peraturan Daerah yang secara tegas mengatur ketentuan pentingnya memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

Salah satu bentuk Peraturan Daerah, sebagaimana dicermati dalam penelitian ini, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman hukum yang jelas untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Kampung Kuta di Daerah yang meliputi identitas budaya, hak masyarakat hukum adat, hak kolektif dan hak perorangan warga atas tanah yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga merupakan upaya konkret untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan pembangunan daerah dengan pelestarian budaya setempat.<sup>3</sup>

Kampung Kuta yang terletak di Dusun Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis adalah kampung adat yang hingga saat ini masih bertahan dengan karakter khas masyarakatnya yang masih

---

<sup>2</sup> Utami Argawati, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA”. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara Pengawal Konstitusi*, Selasa, 25 Februari 2025. Diakses dari [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=%E2%80%9CKetentuan%20Pasal%2028I%20ayat%20\(4,termasuk%20dalam%20perkara%20di%20Myanmar,25/02/2025](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=%E2%80%9CKetentuan%20Pasal%2028I%20ayat%20(4,termasuk%20dalam%20perkara%20di%20Myanmar,25/02/2025)

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016

mengagungkan adat nenek moyang berlandaskan atas budaya pamali atau tabu. Selain mengagungkan warisan tradisi leluhur, masyarakat Kampung Kuta juga memiliki aturan, norma dan nilai tersendiri yang menandai keunikannya sebagai kampung adat. Aturan dan norma itu merupakan acuan utama kesadaran mereka dalam membangun interaksi sosial, melaksanakan upacara ritual, membangun rumah, mengolah tanah serta hutan adat dan sebagainya.<sup>4</sup> Aturan dan norma itu berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga keseimbangan alam dan pemeliharaan tatanan hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Dalam pengertian yuridis, Masyarakat Hukum Adat (MHA) dipahami sebagai sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan, sistem hukum dan pemerintahan.<sup>6</sup> Adapun menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut

---

<sup>4</sup> Adella Utami, Wahyu Gunawan, dan Muhammad Fedryansyah, "Interaksi Sosial pada Masyarakat Adat di Kampung Adat Kuta Ciamis". *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 9:1, Desember 2024, hlm. 2.

<sup>5</sup> Dina Daniswari, ed., "Kampung Kuta di Ciamis, Kampung Adat yang Memegang Budaya Tabu". *Kompas.com Bandung*, 3 Jan 2024. Diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2024/01/03/180436378/kampung-kuta-di-ciamis-kampung-adat-yang-memegang-budaya-tabu?page=all>, 01/03/2025

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm. 3

kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>7</sup> Sementara menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>8</sup> Secara faktual, kenyataan di setiap wilayah Indonesia memang terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah eksis sejak ratusan tahun lalu.

Atas dasar pengertian masyarakat hukum adat di atas, secara yuridis masyarakat kampung Kuta sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016, sudah layak disebut sebagai masyarakat hukum adat karena telah memenuhi beberapa kriteria formal, yaitu a. adanya satu kesatuan manusia yang teratur berupa Paguyuban Masyarakat Hukum Adat berbentuk kasepuhan;<sup>9</sup> b. menetap di suatu daerah tertentu bernama Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari;<sup>10</sup> c. memiliki penguasa semacam perangkat organisasi disebut Lembaga Adat yang dipimpin oleh Ketua Adat beserta beberapa pemimpin adat lainnya;<sup>11</sup> dan d.

---

<sup>7</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 64

<sup>8</sup> Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia* (Thailand: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 31.

<sup>9</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016

<sup>10</sup> Pasal 5

<sup>11</sup> Pasal 4

memiliki kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang terdiri dari Wilayah Adat,<sup>12</sup> Tanah Ulayat/Hutan Adat<sup>13</sup> dan Pranata Adat berupa Upacara Ritual, Hukum Adat dan Lembaga Peradilan.<sup>14</sup>

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 yang menegaskan tentang urgensi pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Kampung Kuta merupakan suatu tindakan konstitusional yang mengindikasikan kesungguhan Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal sebagai pelaksanaan dari Perda tersebut, yang substansinya merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas adat Kampung Kuta beserta hutan lindungnya. Selanjutnya, juga diterbitkan Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Desa Wisata yang memiliki spirit pengakuan keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya serta cagar alam dan cagar budaya sebagai bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Keberadaan UU, Perda dan Perdes tersebut di atas, sebenarnya cukup tegas memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat Kampung Kuta. Namun dalam beberapa kasus, eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta kenyataannya mengalami

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016

<sup>13</sup> Pasal 6

<sup>14</sup> Pasal 7

<sup>15</sup> Erlan Suwarlan, dkk., "Peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis". *Jurnal Agregasi*, Volume 8– Nomor 2, Desember 2020, hlm. 116.



ancaman dan tantangan akibat kebijakan modernisasi pembangunan wilayah pedesaan oleh pemerintah atau pihak non-pemerintah (investor) yang terkadang cenderung mengabaikan hak-hak sipil masyarakat adat; terlebih ketika saat ini wilayah Kampung Adat Kuta sudah menjadi destinasi wisata. Ancaman krusial yang dihadapi oleh Masyarakat adat kampung Kuta saat ini adalah permasalahan penguasaan tanah adat oleh pihak luar. Beberapa lokasi pemukiman diketahui kepemilikannya dimiliki oleh individu dari luar Kuta, bahkan Tanah adat atau hak tanah perorangan di wilayah Kuta diberlakukan pemungutan pajak. Selain itu, masyarakat hukum adat Kampung Kuta saat ini perlahan telah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagian besar warga sudah menggunakan fasilitas modern, seperti Listrik, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Ciamis bekerjasama dengan PT PLN (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara gratis.<sup>16</sup>

Keterbukaan masyarakat Kampung Kuta terhadap perkembangan zaman, bisa jadi merupakan gejala terjadinya perubahan pola pikir masyarakat. Bahkan, banyak dari warga kampung Kuta memutuskan keluar dan bermigrasi ke perkotaan dengan harapan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan kemudahan mengakses pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, adaptasi terhadap kehidupan modern ini lambat laun mengancam eksistensi kampung Kuta dengan segala identitas, budaya atau jati diri yang dimiliki sebagai wilayah masyarakat hukum adat.

---

<sup>16</sup> IKP Diskominfo Ciamis, “Pemkab Ciamis Kerja Sama dengan PT PLN Bantu Masyarakat Kampung Adat Kuta Melalui Program TJSL”, *Kabar Ciamis*, 16 Oktober 2024. Diakses dari <https://portal.ciamiskab.go.id/2024/10/16/pemkab-ciamis-kerja-sama-dengan-pt-pln-bantu-masyarakat-kampung-adat-kuta-melalui-program-tjsl/>, 27/01/2025.10:17

Potensi ancaman terhadap wilayah adat di era modern-global dewasa ini bisa terjadi di mana dan kapan pun selama pemerintah atas nama negara tidak memberikan perhatian khusus melalui suatu kebijakan hukum yang implementatif untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>17</sup> Potensi ancaman itu meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik.<sup>18</sup> Belakangan ini, pelanggaran hak-hak tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta.<sup>19</sup> Kenyataan ini menunjukkan betapa memprihatinkan implementasi regulasi pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan Istimewa sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi.

Atas dasar permasalahan masyarakat hukum adat di atas, penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati detail implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 dalam memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kampung Kuta melalui perspektif teori perlindungan hak menurut konstitusi dan perlindungan hak menurut hukum Islam. Perlindungan hak menurut konstitusi Indonesia adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa bahwa perlindungan,

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum...*, hlm. 3

<sup>18</sup> Irfan Nur Rahman, dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014), hlm. 21

<sup>19</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 14-15.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan perlindungan HAM bagi warganegara. Selain itu, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi HAM, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun teori perlindungan hak terkait masyarakat hukum adat di Indonesia didasarkan atas Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Beberapa hak-hak masyarakat hukum adat yang dimaksud adalah a. Hak otonom terhadap komunitas adat; b. Hak mengelola ulayat; c. Hak untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadat; dan d. Hak milik pribadi, kolektif, maupun komunal terhadap tanah dan wilayah.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak merupakan persoalan yang sangat krusial. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap kepastian perlindungan hak-hak tersebut yang wajib dihormati oleh siapapun. Sebagai agama *rahmatan lil alamin*, Islam mengakomodir hak setiap individu untuk dilindungi dan dihormati agar tidak dapat dirampas oleh siapapun. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan yang memandang kedudukan manusia itu setara di sisi Allah SWT. Meskipun memang terdapat kemajemukan karena perbedaan jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa serta bahasa, namun pada intinya manusia itu tetap saja sama. Perbedaannya, menurut

Al-Qur'an, hanyalah terletak pada ketakwaannya kepada Allah.<sup>20</sup> Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak setiap individu itu bisa ditegakkan secara adil maka diperlukan suatu kekuasaan yang dapat melindunginya agar tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak individu lain atau masyarakat.<sup>21</sup> Dalam hal ini, perlindungan hak menurut Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi dan dihormati, yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab negara, khususnya pemerintah.

Dengan uraian latar belakang diatas penulis akan membuat penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah yang dijadikan fokus dalam menyusun penelitian ialah:

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016?
2. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 dilihat dari perspektif perlindungan hak dalam Islam?

---

<sup>20</sup> QS. Al-Hujurat (49) :13

<sup>21</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Membahas dan menganalisis kebijakan perlindungan hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016.
- b. Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 dilihat dari perspektif perlindungan hak dalam Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian perlindungan hak masyarakat hukum adat kampung kuta berdasarkan peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 15 tahun 2016 memiliki beberapa kegunaan, di antaranya:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para akademisi dan peneliti dalam mengkaji persoalan kebijakan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta, serta untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 terkait dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta.

- b. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk memahami perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta. Berdasarkan implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 terkait dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta dilihat dari perspektif perlindungan hak dalam Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang “Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Kampung Kuta” sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam berbagai perspektif keilmuan, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, buku *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)* (2021) yang ditulis oleh Muh Afif Mahfud. Buku ini menguraikan perbedaan antara masyarakat lokal, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional yang hidup di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil. Perbedaan dari setiap karakteristik masyarakat yang juga di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan didasarkan atas bagaimana negara memenuhi setiap hak-hak masyarakat sesuai spesifikasi yang ada, agar nantinya masyarakat hukum adat khususnya mendapat perlindungan yang sesuai dan terpenuhi setiap hak dan kebutuhannya. Buku ini juga mengulas tidak optimalnya perlindungan terhadap masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang kurang beruntung (lemah) berdasarkan telaah keadilan Amartya Sen yang berada dalam naungan paradigma konstruktivisme. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, terdapat pada objek penelitian yaitu Masyarakat



Hukum Adat Kampung Kuta dilihat dari segi hukum atau aturan yang melindunginya.

*Kedua*, buku *Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Baduy* yang ditulis oleh Budiaman, dkk. (2001). Buku ini pada dasarnya berusaha menggali kembali kearifan nilai budaya masyarakat Baduy dan berbagai dilema transformasi sosial yang dialami. Dalam rentang sejarah yang sangat lama, masyarakat Baduy berupaya melestarikan lingkungan sebagaimana inti ajaran Sunda Wiwitan yang menolak adanya transformasi apa pun atau perubahan sedikit mungkin. Namun dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan tampaknya telah melahirkan berbagai gagasan, baik internal maupun eksternal, yang sejatinya mengakibatkan perubahan nilai sosial budaya masyarakat Baduy, meski secara perlahan dalam waktu yang relatif lama. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, eksistensinya akan terus mendorong masyarakat untuk melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan yang zaman. Pada konteks ini muncul dilema yang secara rinci diuraikan dalam buku ini, dimulai dari transformasi kearifan lokal terkait kelestarian lingkungan alam, keyakinan, sistem kekerabatan, pramuwisata, dan teknologi informasi yang terus berkembang.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan buku di atas adalah pada objek yang dilihat dari kesamaan suku yang memungkinkan adanya persamaan corak dengan masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

*Ketiga*, Artikel “Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis” (2022) yang ditulis

---

<sup>22</sup> Budiaman dkk, “Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Baduy”, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 59.



oleh Rini Destiani, Agus Nurulsyam Suparman, dan Abdul Mutholib. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang diduga kurang optimal. Hasil penelitian menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Padahal sebenarnya, masyarakat Kampung Adat Kuta mempunyai banyak potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Potensi utama Kampung Adat Kuta berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, seperti padi, kelapa sawit, dan kelapa. Salah satu permasalahan utama dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta adalah keterbatasan anggaran dan pendapatan masyarakat setempat.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan artikel diatas adalah artikel di atas berfokus pada bagaimana pemberdayaan di Kampung Kuta. Sedangkan fokus penelitian ini terdapat dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat Kuta.

*Keempat*, Artikel “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi” (2022) yang ditulis oleh Muhammad Dahlan. Artikel ini mengulas secara kritis evolusi pengaturan rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi Indonesia melalui kacamata sejarah dan perbandingan hukum. Dengan menggunakan teori rekognisi hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum konstitusionalis atas pengalaman perjuangan masyarakat hukum adat di beberapa negara Amerika Latin, artikel ini menemukan

---

<sup>23</sup> Rini Destiani, Agus Nurulsyam Suparman, dan Abdul Mutholib, “Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis,” *e-Journal Inskripsi*, vol. 2:2, (September 2022), hlm. 2915.

fakta bahwa tidak satupun Konstitusi di Indonesia secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika keberpihakan. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi mengakibatkan negara dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengenyampingkan hak turun temurun (*ancestral domain*) masyarakat hukum adat atas dalih kepentingan negara. Interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus didasari oleh semangat menegaskan persatuan Indonesia dalam keberagaman dan kekhasan. Tanpa semangat demikian, persoalan-persoalan yang berkenaan dengan derogasi atau bahkan penghilangan hak-hak masyarakat hukum adat akan terus terjadi. Kelemahan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi memudahkan negara menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan hak-hak turun temurun masyarakat hukum adat karena alasan kepentingan negara. Untuk memperkuat kesatuan Indonesia yang memiliki keberagaman dan keunikan, harus ada semangat untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Tanpa pemahaman tersebut, permasalahan terkait pelanggaran atau mungkin pencabutan hak masyarakat adat akan terus bermunculan.<sup>24</sup>

*Kelima*, Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang” (2022) yang ditulis oleh Marjem Anye. Perlindungan hukum tercipta dari ikatan antara

---

<sup>24</sup> Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1:2, (2018), hlm. 188.

hak dan kewajiban. Ikatan hukum inilah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga bekerja sama untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Perlindungan hukum lebih ditekankan dalam hukum negara, sehingga seluruh masyarakat harus didukung oleh negara. Namun pada kenyataannya, tidak semua undang-undang nasional dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Banyak undang-undang mengenai pemanfaatan dan pembangunan lahan yang dianggap bersifat protektif, namun pada akhirnya justru menjadi senjata untuk menghilangkan hak masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan tesis diatas terdapat di bagian objek penelitian yaitu masyarakat Hukum Adat Dayak, sedangkan penelitian ini masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

Mencermati keseluruhan hasil penelitian sebelumnya di atas, pada umumnya para peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Suatu permasalahan penelitian yang kurang lebih memiliki persamaan dengan pembahasan penulis dengan tema “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan wilayah penelitian beserta perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya menekankan pembahasannya pada analisis yuridis dengan pendekatan konstitusi serta analisis ilmu sosial dengan pendekatan sosiologis dan kebudayaan, sementara penelitian ini lebih menekankan pada kajian perspektif perlindungan hak menurut konstitusi dan perlindungan hak menurut hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perlindungan Hak Menurut Konstitusi.

Perlindungan Hak menurut Konstitusi merupakan hak dasar setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum hak dasar ini antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak dasar tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Hak dasar sebagai hak asasi pada hakekatnya melekat pada setiap orang dan tidak dapat diingkari oleh siapapun. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhannya secara berkeadilan bagi setiap warga negara. Demikian pula, masyarakat dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warganya dan orang lain.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, konsep perlindungan hak menurut konstitusi Indonesia adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

---

<sup>25</sup> Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 1

pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Adapun konsep perlindungan hak terkait masyarakat hukum adat di Indonesia didasarkan atas Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Beberapa hak-hak masyarakat hukum adat yang dimaksud adalah a. Hak otonom terhadap komunitas adat; b. Hak mengelola ulayat; c. Hak untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadat; dan d. Hak milik pribadi, kolektif, maupun komunal terhadap tanah dan wilayah. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 dan Peraturan Bersama empat menteri tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan. Dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, negara perlu mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak tersebut.

## 2. Maqashid Syariah.

Konsep perlindungan hukum dari perspektif Islam berasal dari prinsip-prinsip dasar hukum Syariah, utamanya adalah memenuhi kebutuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Hukum Islam, konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan tafsir para ulama dari berbagai

mazhab. Perlindungan hukum Islam kepada seluruh umat manusia merupakan aspek penting dari syariah universal dan inklusif, dengan mempertimbangkan agama, budaya, dan adat. Islam tidak menetapkan sistem hukum tunggal, melainkan memberikan kesempatan bagi seluruh umat untuk menegakkan tradisi mereka sambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Konsep perlindungan dalam Hukum Islam dijabarkan dalam prinsip Maqashid Syari'ah. Maqashid Syariah adalah konsep inti dalam tujuan hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan bagi umat manusia. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap aspek hukum Islam dirancang untuk memberikan manfaat dan mengurangi risiko dalam kehidupan manusia, baik di dunia nyata maupun di akhirat. Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga aspek horizontal dari interaksi social atau yang disebut *maslahah*.<sup>26</sup>

Konsep Maqashid al-Syariah oleh Asy-Syatibi dikenal sebagai konsep yang paling sistematis yang secara langsung merujuk pada tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *Al-Muwafaqat asy-Syatibi*, Maqashid al-Syariah menjadi konsep fundamental dalam bidang *ushul fiqh* yang menitikberatkan pada tujuan hukum syariah. Secara etimologi, kata “maqashid” berasal dari kata “qa-sa-da” yang berarti “maksud atau tujuan.” Sementara itu, secara teknis, maqashid merujuk pada asas-asas yang harus diikuti dan tujuan-tujuan

---

<sup>26</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, Dan Maman Rahman Hakim, “Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi”, *Sahaja: Jurnal Syariah Dan Humaniora*, Vol. 2:1, (2023), hlm. 160.



yang ingin dicapai oleh syariat dalam setiap hukum untuk menegakkan harkat dan martabat manusia.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hak dalam hukum Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan spiritual dan materi masyarakat berdasarkan Maqashid al-Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan di mana setiap individu dapat menjalani kehidupan yang menyeimbangkan kebutuhan tubuh dan pikiran. Dalam kajian ini, akan berfokus pada perspektif teori Maqashid al-Syariah terhadap potensi alam masyarakat Kampung Kuta yaitu, perlindungan terhadap harta (Hifdzu al-Mal), perlindungan jiwa (Hifdzu al-Nasl) dan perlindungan keberlangsungan keturunan (Hifdzu an-Nasl).

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir, metode menjadi bagian terpenting untuk mencapai tujuan dari apa yang diteliti oleh penyusun. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research atau disebut juga penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dan fenomena dunia nyata yang berkaitan dengan objek di lapangan. Penelitian jenis ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana



hukum diterapkan dalam realitas di masyarakat. Jenis penelitian ini mengkaji fakta-fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan hukum.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu peneliti melakukan penelitian dan analisis terhadap konsep-konsep yang erat kaitannya dengan fokus penelitian. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data secara menyeluruh dan dilanjutkan dengan tahap deskripsi sistematis. Data yang dikumpulkan kemudian diklarifikasi melalui suatu proses untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Tahap akhir penelitian meliputi analisis data yang telah diklarifikasi untuk menghasilkan kesimpulan,

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu metodologi yang memadukan analisis hukum dengan realitas sosial. Kajian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari undang-undang yang berlaku, namun juga mengkaji bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menganalisis dan menilai efektivitas penerapan hukum dalam konteks sosial dunia nyata.

## 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui dokumen, wawancara dan observasi, sedangkan data

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Data dalam laporan ini dapat diambil dari sumber seperti ensiklopedia, KBBI, Kamus Hukum, berita hukum, atau ceramah yang dapat dijadikan bahan analisis. Adapun bahan hukum primer yaitu, UUD 1945, Undang-undang no. 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Daerah no. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi melalui suatu tindakan tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tatap muka, dengan narasumber untuk dapat memberikan informasi kepada peneliti.<sup>28</sup> Peneliti melakukan wawancara secara bebas, tanpa pedoman tertentu. Interaksi terjadi secara spontan dan melibatkan dua arah antara orang yang peneliti dengan narasumber. Fleksibilitas metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi sesuai dengan perkembangan dialog yang terjadi. Penulis memperoleh data dengan wawancara bersama bapak (Ketua Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ciamis), Aki Warja (Sesepuh Kampung Kuta), Bapak Firman

---

<sup>28</sup> Husaini Usman, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 93.

Khabibi (Ketua Seksi Perencanaan dan Prasarana Adat), Ustadz Udin (Tokoh Agama Kampung Kuta).

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu proses yang melibatkan pengumpulan berbagai jenis informasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan semua dokumen sebagai data-data yang didapat dari lokasi penelitian.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Peneliti melakukan analisis dengan menjalin hubungan antara berbagai fenomena yang diteliti dengan analisis secara deduktif dan induktif. Setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang ada, peneliti menganalisis hasilnya dengan menggunakan metode induktif, yaitu menganalisis data pola-pola atau temuan dengan makna tertentu untuk dikembangkan secara yang lebih komprehensif.<sup>29</sup>

### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ciamis dan Kampung Kuta Kabupaten Ciamis dengan subjek objek Bidang Kebudayaan, Lembaga Adat Kampung Kuta dan masyarakat Kampung Kuta.

---

<sup>29</sup> Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, "Dasar-Dasar Penelitian Sosial", cet-1, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini akan memberikan pembahasan yang dibagi kedalam lima bab, diantaranya:

*Bab pertama*, terdiri atas Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi landasan teori perlindungan dari Undang-Undang Dasar 1945. Bab ini meliputi kerangka teori yang berfokus pada teori dasar dan teori Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Maqashid Syariah.

*Bab ketiga*, masyarakat hukum adat kampung Kuta dan peraturan daerah no. 15 tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat kampung Kuta.

*Bab keempat*, berisi kajian yang akan memuat analisis teori perlindungan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan perspektif Maqashid Syariah terkait hak perlindungan masyarakat hukum adat di Kampung Kuta.

*Bab kelima*, adalah bab penutup, yang akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kampung Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 ini, apabila berdasarkan perlindungan hak dalam konstitusi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kampung Kuta telah memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat berdasarkan perda. Namun pelaksanaan atau implementasi perda ini masih banyak belum terealisasi. Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan identitas keagamaan dan adat istiadat Kampung Kuta menjadi fokus. Di sisi lain, perlindungan terhadap wilayah adat dan tanah ulayat sejak 8 tahun diberlakukan belum juga dilaksanakan oleh pemerintah Ciamis. Selain dari permasalahan atas hak tanah juga pemberian pembinaan yang sesuai dan pengawasan realitanya belum dilaksanakan sebagaimana pasal-pasal yang mengatur dalam perda. Peraturan Bupati yang diperuntukan sebagai pengawasan belum dibentuk hingga saat ini. Meski sudah ada perlindungan hukum, hak ulayat masyarakat belum dapat dipenuhi oleh implemntasi perda ini, kekhawatiran terhadap keberlanjutan jangka panjang masyarakat Kuta. Mengingat hutan adat yang

merupakan tanah ulayat merupakan hutan yang dijaga dan tidak dapat dieksploitasi oleh masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

2. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016, kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat Desa Kuta berlandaskan pada syariat Islam yang kuat. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Kuta seperti gotong royong, musyawarah, menjaga lingkungan, dan menghormati leluhur menunjukkan adanya keseimbangan antara ajaran Islam dengan akidah. Perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam (Hifdzu Al-Mal) serta identitas budaya, perlindungan atas jiwa (Hifdzu An-Nafs) dan juga berkaitan dengan perlindungan atas keturunan (Hifdzu An-Nasl) dalam peraturan tersebut di atas mengikuti asas-asas syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan. Dengan demikian, Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan secara damai dan mengutamakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat masyarakat Desa Kuta.

## **B. Saran**

1. Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat Desa Kuta melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat dalam hal pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Namun demikian, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan agar

pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif. Perlu dilakukan revisi atau perubahan pada peraturan daerah ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat Kampung Kuta khususnya di bidang jaminan perlindungan hak atas tanah, pemberian pembinaan dan pengawasan yang belum sesuai dan belum dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam perda. Dengan demikian, keberlanjutan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dapat terwujud di tengah modernisasi dan perkembangan zaman. Pemerintah diharapkan mampu berkolaborasi dengan lembaga adat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai, keunikan yang ada di Kampung Adat Kuta.

2. Pemerintah mendorong lembaga adat untuk terus memperjuangkan kemajuan perekonomian di Kampung Kuta. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan kebudayaan, adat-istiadat sebagai bagian dari keberagaman adat di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Tema Penjelasan Kandungan Ayat,  
Qur'an Kementrian Agama, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2021.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Mas'adi, Ghuftron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah), cet-ke. 4, 2017.

Effendi, Satria *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Kencana), Cet. ke-7, 2017.

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15:1, 2021.

Hakim, Suhaimi, Muhammad Rezi, Dan Maman Rahman, "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi", *Sahaja: Jurnal Syariah Dan Humaniora*, Vol. 2:1, 2023.

Masriani, Yulies Tiena Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8:1, 2023.

Hazin, Mufarrihul Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah", *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:1, 2021.

## **Peraturan perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Undang-undang no. 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012.

Peraturan Daerah no. 15 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

## **Disertasi/Skripsi**

Arisandi, Fahmi, *“Politik Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Lebong”*, (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2023.

Fadly, Rizal *“Political Linkages: Studi Tentang Perjuangan Kepentingan Masyarakat Adat Kampung Kuta Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016,”* Skripsi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2023.

## Jurnal

Utami, Adella, Wahyu Gunawan, dan Muhammad Fedryansyah, “Interaksi Sosial pada Masyarakat Adat di Kampung Adat Kuta Ciamis”. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 9:1, Desember 2024.

Suwarlan, Erlan dkk, “Peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis”. *Jurnal Agregasi*, Volume 8: 2, 2020.

Destiani, Rini, Agus Nurulsyam Suparman, dan Abdul Mutholib, “Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis,” *e-Journal Inskripsi*, vol. 2:2, 2022.

Dahlan, Muhammad “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1:2, 2018.

Ibrizzahra, Raisa Qolbina dkk, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1:4, 2024.

Subiyanto, Achmad Edi “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8:5, 2011.

Putri, Resha Roshana “Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Vol. 1:5, 2021.

Sari, Ni Luh Ariningsih “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Journal Unmasmataram*, Vol. 14:1, 2020.

Wiguna, Made Oka Cahyadi “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18:1, 2021.

Hutama, Wimba Roofi dan Ellyne Dwi Poespasari, “Legal Protection For Indigenous People In Land Dispute With Corporation,” *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol. 17:4, 2020.

Hilman, Iman “Culture of Local Wisdom of Kampung Kuta Community in Facing Climate Changes in Ciamis Regency”, West Java, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2019.

Swaradesy, Rufus Goang, Isnaini Rojibillah dan Sophia Septiani, “Nilai Pendidikan Karakter Kearifan Lokal Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pada Kampung Adat Kuta Ciamis”, *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 10:2, 2024.

Rohaeni, Ai Juju Dan Nia Emilda, “Penguatan Nilai Pamali Di Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Prosiding Isbi Bandung*, Vol. 1:1, 2019.

Nurrohman, Riswandi dkk, “Perubahan Pola Perilaku Sosial Masyarakat Kampung Adat Kuta terhadap Era Modernisasi”, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.3:2, 2024.

Agung, Subhan “Relasi Kuasa Dalam Kepemimpinan Adat: Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat”, *Jurnal Aliansi*, Vol. 3:1, 2011.

### **Lain-lain**

Simarmata, Rikardo *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Thailand: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.

Budiaman dkk, “Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Baduy”, Depok: Rajawali Press, 2020.

Ali, Zainuddin "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, “Dasar-Dasar Penelitian Sosial”, cet-1, Jakarta: Kencana, 2021.

Yulianti, Rina “*Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Utami Argawati, “Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA”. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara Pengawal Konstitusi*.

Irfan Nur Rahman, dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006).

Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015).

Wahyuni, Willa "Hak Konstitusional Warganegara". hukumonline.com, 9 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warganegara-lt640908f758dd9/>

Daniswari, Dina ed., "Kampung Kuta di Ciamis, Kampung Adat yang Memegang Budaya Tabu". *Kompas.com Bandung*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/01/03/180436378/kampung-kuta-di-ciamis-kampung-adat-yang-memegang-budaya-tabu?page=all>

IKP Diskominfo Ciamis, "Pemkab Ciamis Kerja Sama dengan PT PLN Bantu Masyarakat Kampung Adat Kuta Melalui Program TJSL", *Kabar Ciamis*. <https://portal.ciamiskab.go.id/2024/10/16/pemkab-ciamis-kerja-sama-dengan-pt-pln-bantu-masyarakat-kampung-adat-kuta-melalui-program-tjsl/>

Tafsir Al-Hujurat ayat 13 <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

Terjemahan Hadits <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1299>